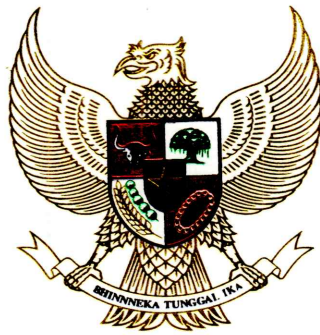




BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.138-Huk/2025

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025-2030

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 450.05/Kep.224-Huk/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025, telah berakhir masa baktinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang Nomor 200.1.2/169/Bakesbangpol tanggal 20 Maret 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Pengurus FKUB Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Dewan Penasehat
    - 1) membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
    - 2) memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
  - b. Pengurus Harian
    - 1) melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat;
    - 2) menampung aspirasi Organisasi Masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
    - 3) menyalurkan aspirasi Organisasi Masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
    - 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
    - 5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Karawang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka  
Keputusan Bupati Karawang Nomor 450.05/Kep.224-  
Huk/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama  
Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025, dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 8 April 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.138-Huk/2025  
TANGGAL : 8 April 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025-2030

I. Dewan Penasehat

- A. Pelindung : Bupati Karawang
- B. Ketua : Wakil Bupati Karawang
- C. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karawang
- D. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang
- E. Anggota :
  - 1. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
  - 2. Dandim 0604 Karawang;
  - 3. Kapolres Karawang;
  - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Karawang;
  - 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
  - 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
  - 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
  - 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
  - 9. Ketua MUI Kabupaten Karawang;
  - 10. Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H. (Advokat).

II. Pengurus Harian

- A. Ketua : Dr. H. E. Tajuddin Noor, M.Si. (Islam)
- B. Wakil Ketua 1 : Dr. H. Masykur H. Mansyur, M.M. (Islam)
- Wakil Ketua 2 : Suhendar (Kristen)
- Wakil Ketua 3 : Ir. KH. Mustaghfirin (LDII)
- C. Sekretaris : H. Yakub Lubis Al Pauji, S.Ag., M.A. (Kemenag)
- Wakil Sekretaris : Eka Sukarta, S.E., M.M.
- D. Bendahara : Herry Wiratma, S.E. (Konghuchu)
- E. Anggota :
  - 1. Hartono Iskandar, S.E. (Budha);
  - 2. Pdt. Dr. Sony Timotius (Kristen)
  - 3. I Gede Sumitra, S.E. (Hindu);
  - 4. Pastor Anton Sulistiono (Katolik);
  - 5. Drs. Abdul Sholeh, M.M. (NU);
  - 6. H. Bambang Maryono, S.T. (Muhammadiyah);
  - 7. Endang Alinsyah, S.Pd. (Persis);
  - 8. Yusuf, S.E. (Mathlaul Anwar);

9. Andri Budianto (Kemenag);  
10. Joko Suwito, S.H., M.H. (Ketua FKDM).

